



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PULSA UNTUK PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang akurat, cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas, perlu diberikan biaya pulsa kepada pegawai Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali yang menangani tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Biaya Pulsa kepada Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002](#) tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PULSA UNTUK PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
4. Pegawai adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
5. Biaya pulsa adalah biaya pembelian pulsa yang diberikan kepada pegawai yang bertugas memfasilitasi Informasi Publik pada kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali untuk mendukung kelancaran kegiatan informasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Biaya Pulsa diberikan tiap bulan dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang akurat, cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas.

- (2) Besarnya biaya pulsa untuk Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali meliputi:

- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi;
- c. Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik;
- d. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- e. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik;
- f. Kepala Seksi Media Publik;
- g. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- h. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
- i. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
- j. Staf Bidang Pengelolaan Informasi; dan
- k. Staf Bidang Pengembangan Komunikasi Publik.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Di tetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 April 2017

GUBERNUR BALI

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
BIAYA PULSA PEGAWAI DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI

Besaran Biaya Pulsa untuk Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali:

1. Kepala Dinas	=	Rp. 1.500.000,-/bulan
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi	=	Rp. 1.000.000,-/bulan
3. Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik	=	Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	=	Rp. 700.000,-/bulan
5. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik	=	Rp. 700.000,-/bulan
6. Kepala Seksi Media Publik	=	Rp. 700.000,-/bulan
7. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik	=	Rp. 700.000,-/bulan
8. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik	=	Rp. 700.000,-/bulan
9. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik	=	Rp. 700.000,-/bulan
10. Staf Bidang Pengelolaan Informasi	=	Rp. 500.000,-/bulan
11. Staf Bidang Pengembangan Komunikasi Publik	=	Rp. 500.000,-/bulan

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA